

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba merupakan akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Salah satu jenis obat pereda rasa sakit yang terkenal sejak 50.000 tahun lalu adalah kecanduan yang berasal dari getah bunga opium (*Papaver somniferum*), yang pertama kali ditemukan sekitar tahun 2000 SM oleh bangsa Sumeria dan digunakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan tidur serta meredakan rasa sakit. Kecanduan ini kemudian berkembang dan diproduksi dengan mencampurkan amoniak, yang dikenal dengan istilah morfin, yang pertama kali ditemukan pada tahun 1806 oleh seorang dokter bernama Friedrich Wilhelm dari Westphalia. Setelah perang saudara di sana pada tahun 1856, morfin dimanfaatkan sebagai pereda rasa sakit untuk mengobati luka-luka akibat pertempuran. (Aulia Fadhli. 2018:3).

Sejak awal penemuannya, narkoba memiliki manfaat dan dikembangkan untuk keperluan medis, khususnya dalam pengobatan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya hubungan internasional, dunia politik tidak luput dari perhatian. Di dalam dunia politik, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan untuk meraih keuntungan dari efek adiktif berbahaya yang terdapat pada narkoba, menjadikannya sebagai bisnis yang sangat menguntungkan namun berbahaya bagi masyarakat. Penyalahgunaan narkoba awalnya digunakan sebagai pereda nyeri, tetapi juga membuat penggunaanya mengalami ketergantungan. (Aulia Fadhli. 2018:5).

Di Indonesia, awalnya narkoba dianggap sebagai masalah kecil, dan pada masa Orde Baru, terdapat keyakinan bahwa isu narkoba tidak akan berkembang secara signifikan karena landasan negara adalah Pancasila dan kondisi keagamaan yang kuat. Pemerintah berpikir telah membuat seluruh masyarakat Indonesia abai terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Pada awalnya, narkotika hanya dipakai sebagai alat dalam ritual keagamaan, seperti yang terlihat pada relief daun ganja di Candi Kendalisodo yang terletak di Gunung Penanggungan, Mojokerto. (Kusno Adi. 2019:7).

Saat ini, penyalahgunaan narkoba telah meluas di kalangan generasi muda di kabupaten Buleleng. Penyebaran narkoba menjadi sangat mudah terjadi karena mereka sudah mulai merokok. Sekitar awalnya, mereka yang mengonsumsi rokok dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, kemudian mereka mulai kecanduan rokok dan mencoba narkoba. Meskipun pemerintah, aparat penegak hukum, dan kepolisian telah menerbitkan peraturan untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, kenyataannya tindak pidana narkoba masih sering terjadi di masyarakat. (Aulia Fadhli. 2018:52).

Pecandu harus segera mendapatkan pengobatan. Pendekatan responsif (menunggu sampai tindak pidana penyalahgunaan narkoba terjadi). Tindakan represif (usaha paksaan yang identik dengan pemakaian kekerasan) telah dianggap tidak mencerminkan situasi nyata di masyarakat sekarang, pihak berwenang diharapkan untuk bertransformasi ke arah yang lebih proaktif yang mengutamakan dukungan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, perlu ada paradigma baru dalam penanganan pengguna narkoba. Aparat penegak hukum juga berfokus pada sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk menyelamatkan masa depan masyarakat. (Putu Sugi Ardana dan I Putu Hari Sandy Mahayuda. 2020:11).

Ketersediaan narkoba merupakan obat yang sangat berguna dalam bidang medis dan kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan jika disalahgunakan. Dalam penggunaan narkoba untuk pengobatan, pemerintah berupaya melakukan pengaturan hukum terkait distribusi, impor, ekspor, penanaman, dan penggunaan narkoba dengan pengawasan yang sangat ketat. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang dapat menghilangkan citra bangsa dan negara, keberadaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 sangat penting, guna mengatur tindakan tindak pidana yang menghadapi ancaman sanksi pidana seumur hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti bermaksud akan mengadakan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program Kebijakan Rehabilitasi Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Peran implementasi kebijakan rehabilitasi sangat penting sebagai langkah untuk mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
2. Pengguna narkoba harus menjalani proses rehabilitasi agar dapat mencapai kesadaran dan mengendalikan diri untuk tidak menggunakan zat terlarang itu lagi.
3. kendala yang dihadapi oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah masih adanya pengguna narkoba yang bersembunyi.
4. Pengguna narkoba wajib melaporkan diri ke polisi, lalu akan diarahkan ke Badan Narkotika Nasional atau ke Lembaga Perasyarakatan, sehingga memudahkan kedua lembaga tersebut dalam mengatasi masalah narkoba di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari masalah yang dibahas, penulis memberikan batasan-batasan dalam lingkup penelitian. Pembatasan masalah ini penting agar penelitian bisa lebih terfokus, sehingga pembahasan dapat berlangsung lebih dalam, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sebagai langkah penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Penelitian ini difokuskan pada cara pelaksanaan program rehabilitasi bagi orang yang menggunakan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, baik dalam bentuk rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, penelitian ini juga hanya fokus pada pembicaraan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Hambatan tersebut mencakup faktor internal dan eksternal, seperti keterbatasan jumlah tenaga kerja, sarana rehabilitasi, dana, koordinasi antar instansi, serta rendahnya keikutsertaan dan pemahaman masyarakat terhadap program rehabilitasi narkoba. Dengan adanya pembatasan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terfokus mengenai pelaksanaan kebijakan rehabilitasi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- 1.4.1 Bagaimana pelaksanaan kebijakan rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng?
- 1.4.2 Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1.5.1 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis pembahasan mengenai konsep narkoba, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, beserta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerapannya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Lebih lanjut, melalui penyusunan skripsi ini, penulis juga ingin melatih pemahaman serta kemampuan dalam menyampaikan ide dan gagasan secara ilmiah dalam sebuah karya tulis.

1.5.2 Tujuan khusus dilakukan penelitian ini antara lain untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan peran kebijakan rehabilitasi yang dijalankan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai hambatan yang ada dalam pelaksanaan peran kebijakan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari sebuah penelitian dapat ditujukan pada fokus permasalahan suatu penelitian. Manfaat dari penelitian ini ditujukan memberikan manfaat diantaranya:

1.6.1 Secara Teoritis,

Dengan membuat proposal skripsi ini, penulis ingin menyumbang dalam dunia akademik, terutama di bidang hukum pidana yang membahas tindak pidana terkait penggunaan narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang arti narkoba, pelaksanaan kebijakan rehabilitasi, serta langkah-langkah untuk menangani tindakan pidana penggunaan narkoba dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi materi pembelajaran dan sumber referensi bagi para mahasiswa, akademisi, serta pihak lain yang tertarik dengan isu narkoba, sehingga membantu memperdalam pemahaman tentang pentingnya pendekatan rehabilitasi dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam memperkaya pengembangan teori-teori hukum pidana serta membantu dalam menerapkan kebijakan hukum yang lebih baik, adil, dan berfokus pada perlindungan masyarakat..

1.6.2 Secara Praktis,

1.6.2.1 Bagi Peneliti:

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, dan pemikiran lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi orang yang mengguna narkotika, terutama dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sebagai langkah penanggulangan tindak pidana penggunaan narkotika.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis, berpikir kritis, serta memahami berbagai masalah hukum yang terkait dengan penerapan kebijakan rehabilitasi. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas dan fungsi kerjanya. Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan bisa meningkatkan kemampuan akademik dan kemampuan praktis dalam memahami bagaimana hukum pidana diterapkan secara lebih lengkap, sehingga bisa menjadi persiapan dalam bidang akademik maupun dunia hukum di masa depan.

1.6.2.2 Bagi Pemerintah:

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa berguna dan menjadi acuan serta masukan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng, terutama dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan terkait upaya mencegah serta menangani tindak pidana penggunaan narkotika.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam memperkuat program pengawasan dan penemuan dini dengan menerapkan tes urin secara rutin kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan untuk mengurangi penggunaan narkotika di wilayah Kabupaten Buleleng, dengan tetap memperhatikan aspek hukum, hak asasi manusia, serta keberhasilan dalam pelaksanaannya di lapangan.

1.6.2.3 Bagi Masyarakat:

Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber referensi dan pembelajaran bagi masyarakat, agar mereka lebih sadar tentang berbagai isu sosial yang ada di sekitar, terutama yang berkaitan dengan penggunaan narkoba.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa memotivasi masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam mendukung upaya mencegah dan mengatasi tindak pidana narkoba, termasuk mengikuti dengan baik berbagai program yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, seperti melakukan tes urin secara rutin sebagai bentuk deteksi dini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran diri bagi orang yang menggunakan narkoba, sehingga mereka bisa secara sukarela melapor dan mendapatkan bantuan serta rehabilitasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

